

## **ABSTRAK**

### **KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ARTIS YANG TERLIBAT KASUS PROSTITUSI *ONLINE***

**Oleh**

**CLAUDIA NOVANDREA DEWINIDA PUTRI HENDRAJUDY**

Saat ini seseorang dapat memilih untuk memenuhi kebutuhan dan minat mereka dengan berbagai cara, dari pekerjaan yang termasuk dalam kategori kerja kasar hingga pekerjaan yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Hal ini tentu saja disebabkan oleh hadirnya dan semakin canggihnya teknologi yang mendukung aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari, serta yang dapat memberikan dampak positif untuk kehidupan bermasyarakat. Sayangnya keberadaan dan perkembangan teknologi pada bidang informasi ibarat dua sisi mata uang yang sama: jika digunakan untuk kebaikan akan memberikan dampak positif, tetapi jika digunakan untuk keburukan maka akan memberikan dampak negatif. Seiring dengan penggunaan teknologi informasi, media dan komunikasi yang telah mengubah perilaku masyarakat global dan peradaban manusia, mengakibatkan pertumbuhan tingkat kejahatan melalui internet, atau dengan kata lain disebut sebagai prostitusi *online*. Sehingga penulisan skripsi ini akan meneliti tentang pandangan dan teori hukum pidana terhadap pertanggungjawaban pidana artis yang terlibat kasus prostitusi *online*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris, yang menggunakan sumber data berupa data primer yang diperoleh dari proses diskusi dan wawancara dengan praktisi hukum dan akademisi yang relevan dalam pembahasan prostitusi *online*, data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur dan dokumen resmi yang terkait. Data akan dianalisa dengan metode studi kepustakaan dan studi lapangan, serta landasan teori yang digunakan adalah teori pertanggungjawaban pidana dan teori viktimologi.

### **Claudia Novandrea Dewinida Putri Hendrajudy**

Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa artis yang terlibat dalam kasus prostitusi *online* dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila terdapat perilaku menyimpang berupa prostitusi atau layanan seksual yang diiklankan secara langsung atau tidak langsung, atau dianggap melanggar ketentuan pornografi. Sehingga kegiatan prostitusi yang tidak diiklankan, tidak memenuhi syarat sebagai pornografi dan tidak dapat didakwa sebagai kejahatan. Artinya, hal ini akan menyebabkan seluruh kegiatan prostitusi yang melibatkan mucikari sebagai pihak ketiga antara pekerja seks komersial dan klien 'selalu' berada pada posisi yang bertanggung jawab sekalipun tidak terdapat paksaan pada pekerja seks komersial tersebut. Berdasarkan analisa tersebut, upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perkembangan prostitusi *online* semakin meluas adalah dengan menciptakan regulasi yang dapat diberlakukan secara nasional apabila telah disepakati jika prostitusi, baik itu prostitusi secara konvensional maupun prostitusi *online*, merupakan sebuah tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan oleh setiap pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pelayanan seksual.

Saran dalam penulisan skripsi ini berupa diharapkan adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan sanksi pidana bagi orang-orang yang terlibat dalam tindakan prostitusi, sehingga pihak yang bertanggung jawab tidak hanya dititikberatkan pada satu pihak saja, dalam hal ini mucikari atau pihak ketiga yang menghubungkan antara klien dan pekerja seks komersial.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Artis, Prostitusi *Online***